

SOP SIDANG PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

 <p style="text-align: center;">SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET</p>	Nomor SOP	:	63 /UN27.37/OT.01.00/2025
	Tgl. Pembuatan	:	11 April 2025
	Tgl. Revisi/Ke	:	-
	Tanggal Efektif	:	22 April 2025
	Disahkan Oleh	:	Ketua Satgas PPK UNS  Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. NIP. 196108251986012001
Nama SOP	:	SOP Penjatuhan dan Penetapan Sanksi	
Dasar Hukum		Definisi	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);		1. Sidang adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan 2. Penjatuhan Sanksi adalah alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan

<p>Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);</p> <p>8. Surat Keputusan Rektor Nomor 1268/UN27/HK/2024 Tanggal 12 September 2024 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret</p>	
<p>Tujuan/Ruang Lingkup:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UNS serta melindungi Civitas Academica UNS dari segala bentuk Kekerasan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS 4. Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 5. Mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan di UNS
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<p>Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<p>Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas Kekerasan</p>	<p>Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK UNS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPK UNS.</p>

FLOWCHART PROSEDUR SIDANG PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Saksi	Terlapor	Tim PIC Satgas PPK	Ketua Satgas PPK	Rektor	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan hasil temuan dan investigasi				v			Form Aduan dan Alat bukti pendukung aduan		Hasil laporan	Konsultasi
2.	Pelaksanaan Sidang perumusan sanksi				v	v		Berita acara hasil pemeriksaan		Rumusan sanksi/ draft keputusan sanksi	Konsultasi
3.	Pemanggilan kembali pihak Pelapor, Saksi, dan Terlapor untuk konfirmasi sanksi	v	v	v	v	v		Kelengkapan sidang		Berita acara hasil pemeriksaan, kanal aduan dan alat bukti	Menyesuaikan Kondisi

										pendukung aduan	
4.	Pelaksanaan konsultasi dengan pihak terkait	V						Berita Acara		Rumusan sanksi/ draft keputusan sanksi	Terlapor mahasiswa berkoordinasi dengan biro akademik dan kemahasiswaan. Terlapor tendik/dosen berkoordinasi dengan SDM.
5.	Pengajuan surat rekomendasi sanksi									Usulan sanksi administrasi	
6.	Penetapan Keputusan sanksi							Hasil Laporan		Alat Bukti yang sah dan berita acara	Jika disetujui proses dilanjutkan. Tidak disetujui akan dikembalikan kepada Satgas PPK untuk di analisis kembali.
7.	Penyerahan keputusan							SK Rektor		Berita Acara	Terlapor mahasiswa penyerahan SK sanksi

											oleh biro akademik dan kemahasiswaan. Terlapor tendik/dosen penyerahan SK sanksi oleh SDM.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGAN FLOWCART SOP SIDANG PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

